



PUTUSAN

Nomor 335/Pid.B/2022/PN Kag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri kayu Agung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

Nama Lengkap : **Anang Dok Als Anang Bin Jang (alm)**
Tempat lahir : Batun Baru (ogan Komering Ilir)
Umur/Tanggal Lahir : 49 Tahun / 1 July 1972 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Dusun IV Batun Baru Rt.016 Desa
Batun Baru Kecamatan Jejawi
Kabupaten OKI;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Petani ;
Pendidikan : SD (Tamat) ;

Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 3 Maret 2022 sampai dengan tanggal 4 Maret 2022 ;

Terdakwa ditahan dalam Rutan berdasarkan surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik Polsek Ogan Komering Ilir untuk paling lama 20 hari sejak tanggal 04 Maret 2022 sampai dengan tanggal 23 Maret 2022 ;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir untuk paling lama 40 hari, Sejak Tanggal 24 Maret 2022 sampai dengan tanggal 2 Mei 2022 ;
3. Penuntut Umum untuk paling lama 20 hari, sejak tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal 18 Juni 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri kayu Agung, Untuk paling lama 30 hari, Sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 15 Juli 2022 ;
5. Perpanjangan dari Ketua Pengadilan Negeri Kayu Agung Untuk paling lama 60 hari, Sejak tanggal 16 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022 ;

halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 335/Pid.B/2022/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Panasehat Hukum dan menyatakan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kayu Agung Nomor 335/Pen.Pid./2022/PN.Kag tertanggal 16 Juli 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 335/Pen.Pid./2022/PN.Kag hari rabu Tanggal 22 Juni 2022 tentang Penetapan Hari Sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan Jaksa / Penuntut Umum ;

Telah pula memperhatikan barang bukti serta mendengar pembacaan tuntutan pidana (*Requisitoir*) (sesuai ketentuan Pasal 182 ayat (1) huruf a 197 ayat 1 huruf c KUHP), yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. MenyatakanTerdakwa Anang Dok Als Anang Bin Jang (Alm), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum, Yang Didahului, Disertai Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Terhadap Orang, Dengan Maksud Untuk Mempersiap Atau Mempermudah Pencurian, Atau Dalam Hal Tertangkap Tangan, Untuk Memungkinkan Melarikan Diri Sendiri Atau Peserta Lainnya, Atau Untuk Tetap Menguasai Barang Yang Dicurinya Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutusebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 365 Ayat (2) ke-2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana**dalam surat dakwaanTunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Anang Dok Als Anang Bin Jang (Alm)dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun** dikurangi selamaTerdakwa berada dalam tahanan sementaraadandengan perintah agarTerdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mesin pompa Kubota 110 Warna Orange,
 - Dikembalikan kepada saksi Muhammad bin Kulub
 - 1 (satu) buah kain seprai warna hijau
 - Dikembalikan kepada saksi Resdi Bin kirom

halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 335/Pid.B/2022/PN Kag



4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) dari Penuntut Umum tersebut diatas, Terdakwa memohon secara lisan (sesuai Pasal 182 ayat 1 huruf b KUHAP) kepada Majelis Hakim agar memberikan putusan yang ringan-ringannya bagi Terdakwa, dengan alasan terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan yang dilakukannya tersebut, serta berjanji tidak akan mengulangi tindak pidananya lagi ;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan, dan demikian pula Terdakwa dalam permohonannya yang diajukan secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut;

Bahwa Terdakwa Anang Dok Als Anang Bin Jang (Alm) bersama-sama dengan Saksi RIKI RIKARDO Alias RIKI Bin HERI (berkas terpisah), BUJANG (belum tertangkap), BUR (belum tertangkap), INDRA Als IIN Bin SAINAN(berkas terpisah) , dan pada hari jumat tanggal 13 Agustus 2021 sekira pukul 04.30 Wib sekira atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2021, bertempat di Areal Persawahan Dusun I Desa Tanjung Aur Kec. Jejaw, Kabupaten Ogan Komering Ilir, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayuagung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah, **Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum, Yang Didahului, Disertai Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Terhadap Orang, Dengan Maksud Untuk Mempersiap Atau Mempermudah Pencurian, Atau Dalam Hal Tertangkap Tangan, Untuk Memungkinkan Melarikan Diri Sendiri Atau Peserta Lainnya, Atau Untuk Tetap Menguasai Barang Yang Dicurinya Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu.** Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Pada hari kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekira pukul 19.00 terdakwa ditelpon oleh BUR yang sedang Bersama BUJANG, dan INDRA Als IIN Bin SAINAN, mengatakan "in kami malam ini kesana nyari lokak"(in kami malam ini kesana nyari kerjaan mencuri)" lalu sekira pukul 22.00 Wib BUR kembali menelpon dan mengabari sudah sampai



dilokasi tempat biasa bertemu, kemudian terdakwa bertemu dengan BUR, INDRA Als IIN Bin SAINAN, BUJANG, menanyakan saksi RIKI kemana, kemudian BUR menjawab " dia standby dijalan", selanjutnya terdakwa bersama BUR, INDRA Als IIN Bin SAINAN dan BUJANG berjalan kaki menuju daerah persawahan warga desa tanjunga untuk mengecek mesin pompa air (berfungsi mengairi sawah)milik kelompok tani, bahwa pada saat mengecek mesin pompa air terdakwa bersama BUJANG, BUR, terdakwa melihat sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Resdi Bin Kirom menuju pondok, kemudian terdakwa bersama BUJANG, BUR, INDRA Als IIN Bin SAINAN, mendekati pondok tersebut, menunggu sampai saksi Resdi Bin Kirom pergi, namun karena saksi Resdi tidak juga pergi, BUJANG, BUR, dan terdakwa mendekati pondok tersebut, selanjutnya BUJANG,menerangi saksi Resdi yang sedang tidur dengan cahaya senter kemudian menodongkan senjata api kearah saksi Resdi dan berkata "DIAM JANGAN DAK USAH MELAWAN" (tidak usah melawan) selanjutnya BUR menutupi wajah saksi Resdi dengan selimut, dan mengikat kedua tangan Resdi dengan tali, setelah itu BUJANG langsung melepaskan1 (satu) unit mesin Pompa air merk YANMAR TF 115 Inci warna merah, kemudian INDRA Als IIN Bin SAINAN membawa mesin air tersebut bersama BUR menuju ketek (perahu) yang terparkir di kanal dekat pondok tersebut, sedangkan terdakwa menjaga saksi Resdi agar tidak melarikan diri , bahwa BUJANG melepaskan 2 (dua) unit mesin merk Kubota 110 inch warna orange dan merk kubota 85 warna orange, selanjutnya terdakwa dan BUR membawa kedua mesin tersebut menuju perahu ketek (getek), bahwa kemudian terdakwa membawa mesin pompa tersebut menggunakan perahu ketek melewati kanal menuju anak sungai, sedangkan Bur dan Bujang berjalan kaki mengikuti terdakwa, dan terdakwa berjalan kaki sambil menuntun sepeda motor milik saksi Resdi, kemudian perahu yang dikendarai terdakwa hampir karam karena kelebihan muatan (didalamnya terdapat 3 mesin pompa air) terdakwa langsung membantu untuk menurunkan 1 (satu) unit pompa air merk KUBOTA 110 inci;

- Bahwa kemudian terdakwa,BUJANG,BUR dan INDRA Als IIN Bin SAINAN melihat saksi ADEH sedang memarkirkan perahu dipinggir kanal, bahwa kemudian BUR dan BUJANG langsung mendekati dan memegang saksi ADEH dan berkata "KAMU YANG JAGA MESIN INI

halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 335/Pid.B/2022/PN Kag



YA” saat saksi ADEH menoleh kepalanya langsung dipukul sambil merampas senter yang ada dikepala saksi ADEH dan BUR mengeluarkan senjata api dari dalam tas selempang miliknya dan berkata” DIAM DAK USAH MACAM-MACAM, BUKAN BARANG KAU JUGO (diam saja tidak usah macam-macam bukan barang kau juga), setelahnya terdakwa yang menggunakan perahu langsung melintas didepan saksi ADEH, bahwa BUR dan BUJANG menyuruh saksi ADEH mengangkat 1 (satu) unit pompa air merk KUBOTA 110 inci yang ditinggalkan terdakwa kedalam perahu miliknya, namun mesin air tersebut terjatuh dan tenggelam di sungai tersebut, kemudian terdakwa, BUJANG dan BUR langsung melarikandiri;

- bahwa kemudian sesampai diseborang sungai terdakwa, BUJANG, BUR dan INDRA Als IIN Bin SAINAN menggunakan sepeda motor milik saksi Resdi mengangkut 2(dua) unit mesin pompa air kepinggir jalan kemudian pada tanggal 13 Agustus 2021 sekira pukul 04.30 Wib saksi RIKI RIKARDO di telepon oleh BUR ” KAU KESINI TEMUI KAMI DITEMPAT TADI”, setiba ditempat tersebut RIKI RIKARDO melihat INDRA Als IIN Bin SAINAN , BUJANG, BUR, dan terdakwa, kemudian melihat 2 (dua) Mesin pompa air merk KUBOTA dan YANMAR, yang kemudian dimasukan kedalam bagian belakang 1 (satu) unit mobil merk Xenia warna silver BG 1079 JC tersebut, kemudian BUJANG, BUR, INDRA Als IIN Bin SAINAN, masuk kedalam mobil, sedangkan terdakwa meletakkan sepeda motor milik RESDI disemak-samak hutan kemudian pulang kerumah dengan berjalan kaki;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan RIKI RIKARDO, BUJANG, BUR , INDRA Als IIN Bin SAINAN , saksi MUHAMMAD ALS MAMAD Bin KULUB (kelompok tani) mengalami kerugian sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh jutarupiah ;

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 365Ayat (2) Ke-2 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti akan Dakwaan tersebut dan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan / eksepsi, berdasarkan ketentuan Pasal 156 KUHP, sehingga pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengarkan keterangan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut;

halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 335/Pid.B/2022/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Saksi Muhamad Bin Kulub** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021, sekira jam 04.30 Wib di Areal Persawahan Dusun I Desa Tanjung Aur Kec. Jejawi Kab.OKI Provinsi Sumatera Selatan, yang telah melakukan tindak pidana pencurian tersebut yaitu INDRA Als IIN Bin SAINAN dan RIKI RIKARDO Alias RIKI Bin HERI bersama-sama dengan, BUJANG (belum tertangkap), BUR (belum tertangkap), dan terdakwa.
 - Bahwa kekerasan tersebut terjadi yaitu pada hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021, sekira jam 04.30 Wib di Areal Persawahan Dusun I Desa Tanjung Aur Kec. Jejawi Kab.OKI .
 - Bahwa barang yang telah berhasil di curi oleh para pelaku pencurian tersebut yaitu berupa 1 (satu) unit mesin pompa air merk Yanmar TF 115. warna Merah, 1 (satu) unit mesin pompa air merk Kubota 85 warna Orange, dan 1 (satu) unit mesin pompa air merk Kubota 110 warna Orange milik kelompok Tani Desa Tanjung Aur.
 - Bahwa mesin pompa tersebut 2 (dua) yang telah didapatkan Kembali oleh saksi, 1 (satu) mesin karena tenggelam, 1 (satu) mesin dari hasil penyidikan kepolisian.
 - Bahwa setelah pelaku berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian diketahui bahwa pelaku pencurian dengan kekerasan berupa Mesin Pompa Air milik kelompok tani tersebut adalah terdakwa bersama-sama INDRA dan RIKI.
 - Bahwa akibat dari pencurian dengan kekerasan berupa mesin Pompa Air milik kelompok Tani tersebut, pihak kelompok Tani Desa Tanjung Aur mengalami kerugian ± Rp, 30.000.000,-(Tiga Puluh Juta rupiah)
 - Bahwa terdakwa bersama-sama INDRA dan RIKI bahwa alat yang digunakan oleh para pelaku untuk membawa Mesin Pompa Air milik Kelompok Tani tersebut adalah dibawa menggunakan 1 (satu) unit Mobil Merk Xenia warna silver nomor polisi BG 1079 JC.
 - Bahwa pencurian dengan kekerasan tersebut tidak mempunyai hak atau ijin mengambil, membawa, memiliki dan mengangkut mesin pompa Air Milik Kelompok Tani Desa Tanjung Aur Tersebut
- Atas keterangan tersebut terdakwa keberatan pada kerugian mesin yang diambil, menurut terdakwa harganya Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah)

halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 335/Pid.B/2022/PN Kag



2. **Saksi Ricky Rikardo** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa kejadian pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi yaitu pada hari Jumattanggal 13 Agustus 2021, sekira jam 04.30 Wib di Areal Persawahan Dusun I Desa Tanjung Aur Kec. Jejawi Kab.OKI ;
- Bahwa Saksi melakukan pencurian mesin pompa air tersebut bersama-sama dengan teman saksi yang Bernama BUR, BUJANG dan ANANG dan terdakwa RIKI RIKARDO yang mengangkut 2 (dua) unit mesin pompa air menggunakan 1 (satu) unit mobil merk xenia warna silver Nopol BG 10 79 JC sesuai dalam berkas perkara yang diperlihatkan pada persidangan
- Bahwa Jumlah mesin pompa air yang berhasil kami ambil tersebut sebanyak 2 (Dua) unit masing-masing 1 (Satu) unit merk KUBOTA warna orange dan 1 (Satu) unit merk YANMAR warna merah;
- Bahwa Mengenai 2 (Dua) unit mesin pompa air masing-masing 1 (Satu) unit merk KUBOTA warna orange dan 1 (Satu) unit merk YANMAR warna merah tersebut secara pasti saksi tidak mengetahui siapa pemiliknya,
- Bahwa cara mereka mengambil mesin tersebut yaitu pertama-tama BUR, BUJANG, ANANG diantar oleh saksi kelokasi yang telah ditentukan oleh BUR dan menurunkan ketiganya untuk bertemu dengan terdakwa INDRA Alias IIN mendatangi lokasi tempat beradanya mesin tersebut,
- Bahwa kemudian mesin tersebut dibawa ke pinggir jalan Desa Tanjung Aur tempat saksi menurunkan dan menjemput teman-teman saksi tersebut
- Bahwa 2 (Dua) unit mesin pompa air tersebut dimasukan kedalam bagian belakang mobil yang dikendarai oleh terdakwa RIKI, kemudian BUR , ANANG, BUJANG Bersama RIKI pergi meninggalkan lokasi, selanjutnya saksi Indra als IIN pulang kerumahnya
- Bahwa Saksi Menerangkan bahwa Mengenai peranan saksi dan teman saksi yang bernama BUR, BUJANG, ANANG dan RIKI RIKARDO untuk melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap 2 (Dua) unit mesin pompa air masing-masing 1 (Satu) unit merk KUBOTA warna orange dan 1 (Satu) unit merk YANMAR warna merah tersebut yaitu ;
- Bahwa Saksi RICKY RIKARDO Bin HERI berperan selaku pengemudi mobil untuk mengantar dan menjemput teman saksi BUR, ANANG dan BUJANG dilokasi yang akan dilakukan pencurian dan juga saksi ikut menjualkan mesin pompa air dari hasil pencurian tersebut;

halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 335/Pid.B/2022/PN Kag



- Bahwa Teman saksi yang bernama BUR, BUJANG, dan terdakwa, yaitu bertugas sebagai orang yang mengambil mesin pompa air dan yang melakukan pengancaman terhadap orang penjaga mesin pompa air tersebut ;
- Bahwa **indra** bertugas mengawasi situasi pada saat teman-teman saksi melakukan pengancaman terhadap orang yang menjaga pompa air tersebut.
- Bahwa Mengenai maksud dan tujuan saksi dan teman saksi BUJANG, terdakwa dan INDRA ALS IIN BIN SAINAN melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap 2 (Dua) unit mesin pompa air masing-masing 1 (Satu) unit merk KUBOTA warna orange dan 1 (Satu) unit merk YANMAR warna merah tersebut yaitu untuk mencari uang dari hasil penjualan mesin curian tersebut dan terhadap 2 (Dua) unit mesin pompa air curian tersebut saksi mendapatkan bagian berupa uang sebesar Rp.700,000,- (tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa saksi yang melakukan pencurian dengan kekerasan Bersama-sama BUR, BUJANG, terdakwa, dan IIN tersebut tidak mempunyai hak atau ijin mengambil, membawa, memiliki dan mengangkut mesin pompa Air Milik Kelompok Tani Desa Tanjung Aur tersebut ;
- bahwa akibat perbuatan terdakwa INDRA Als IIN Bin SAINAN ,BUJANG (belum tertangkap), BUR (belum tertangkap), terdakwa, saksi MUHAMMAD ALS MAMAD Bin KULUB (kelompok tani) dan saksi RIKI RIKARDO menurut saksi, korban hanya mengalami kerugian sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah). Bukan Rp.30 .000.000 (tiga puluh juta rupiah) ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan ;

3. **Saksi Indra Als IIN Bin Sainan** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa kejadian pencurian dengan kekerasan berupa mesin Pompa Air milik kelompok Tani Desa Tanjung Aur Kec. Jejawi Kab. OKI;
- Bahwa pada hari Jumattanggal 13 Agustus 2021, sekira jam 04.30 Wib di Areal Persawahan Dusun I Desa Tanjung Aur Kec. Jejawi Kab.OKI ;
- Bahwa Saksi melakukan pencurian mesin pompa air tersebut bersama-sama dengan teman saksi yang Bernama BUR, BUJANG dan ANANG dan terdakwa RIKI RIKARDO yang mengangkut 2 (dua) unit mesin pompa air menggunakan 1 (satu) unit mobil merk xenia warna silver

halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 335/Pid.B/2022/PN Kag



Nopol BG 10 79 JC sesuai dalam berkas perkara yang diperlihatkan pada persidangan

- Bahwa Jumlah mesin pompa air yang berhasil kami ambil tersebut sebanyak 2 (Dua) unit masing-masing 1 (Satu) unit merk KUBOTA warna orange dan 1 (Satu) unit merk YANMAR warna merah.---
- Bahwa Mengenai 2 (Dua) unit mesin pompa air masing-masing 1 (Satu) unit merk KUBOTA warna orange dan 1 (Satu) unit merk YANMAR warna merah tersebut secara pasti saksi tidak mengetahui siapa pemiliknya,
- Bahwa cara mereka mengambil mesin tersebut yaitu pertama-tama BUR, BUJANG, ANANG diantar oleh saksi kelokasi yang telah ditentukan oleh BUR dan menurunkan ketiganya untuk bertemu dengan terdakawa INDRA Alias IIN mendatangi lokasi tempat beradanya mesin tersebut,
- Bahwa kemudian mesin tersebut dibawa ke pinggir jalan Desa Tanjung Aur tempat saksi menurunkan dan menjemput teman-teman saksi tersebut
- Bahwa 2 (Dua) unit mesin pompa air tersebut dimasukan kedalam bagian belakang mobil yang dikendarai oleh terdakwa RIKI, kemudian BUR , ANANG, BUJANG Bersama RIKI pergi meninggalkan lokasi, selanjutnya saksi Indra als IIN pulang kerumahnya
- Bahwa Saksi Menerangkan bahwa Mengenai peranan saksi dan teman saksi yang bernama BUR, BUJANG, ANANG dan RIKI RIKARDO untuk melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap 2 (Dua) unit mesin pompa air masing-masing 1 (Satu) unit merk KUBOTA warna orange dan 1 (Satu) unit merk YANMAR warna merah tersebut yaitu ;
- Bahwa Saksi RICKY RIKARDO Bin HERI berperan selaku pengemudi mobil untuk mengantar dan menjemput teman saksi BUR, ANANG dan BUJANG dilokasi yang akan dilakukan pencurian dan juga saksi ikut menjualkan mesin pompa air dari hasil pencurian tersebut;
- Bahwa Teman saksi yang bernama BUR, BUJANG, dan terdakwa, yaitu bertugas sebagai orang yang mengambil mesin pompa air dan yang melakukan pengancaman terhadap orang penjaga mesin pompa air tersebut;
- Bahwa **indra** bertugas mengawasi situasi pada saat teman-teman saksi melakukan pengancaman terhadap orang yang menjaga pompa air tersebut.
- Bahwa Mengenai maksud dan tujuan saksi dan teman saksi BUJANG, terdakwa dan INDRA ALS IIN BIN SAINAN melakukan pencurian

halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 335/Pid.B/2022/PN Kag



dengan kekerasan terhadap 2 (Dua) unit mesin pompa air masing-masing 1 (Satu) unit merk KUBOTA warna orange dan 1 (Satu) unit merk YANMAR warna merah tersebut yaitu untuk mencari uang dari hasil penjualan mesin curian tersebut dan terhadap 2 (Dua) unit mesin pompa air curian tersebut saksi mendapatkan bagian berupa uang sebesar Rp.700,000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa saksi yang melakukan pencurian dengan kekerasan Bersama-sama BUR, BUJANG, terdakwa, dan IIN tersebut tidak mempunyai hak atau ijin mengambil, membawa, memiliki dan mengangkut mesin pompa Air Milik Kelompok Tani Desa Tanjung Aur tersebut ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa INDRA Als IIN Bin SAINAN ,BUJANG (belum tertangkap), BUR (belum tertangkap), terdakwa, saksi MUHAMMAD ALS MAMAD Bin KULUB (kelompok tani) dan saksi RIKI RIKARDO menurut saksi, korban hanya mengalami kerugian sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah). Bukan Rp.30 .000.000 (tiga puluh juta rupiah)

keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan (sesuai Pasal 164 ayat 1 KUHP) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Anang Dok Als Anang Bin Jang (Alm)** di persidangan telah memberikan keterangan (vide Pasal 52, 189 KUHP), yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Terdakwa Anang Dok Als Anang Bin Jang (Alm) bersama-sama dengan Saksi RIKI RIKARDO Alias RIKI Bin HERI, BUJANG (belum tertangkap), BUR (belum tertangkap), indra, sekira pada hari jumat tanggal 13 Agustus 2021 sekira pukul 04.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam Tahun 2021, bertempat di Areal Persawahan Dusun I Desa Tanjung Aur kec.jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir, telah Mengambil Barang Sesuatu, Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum, Yang Didahului, Disertai Dengan Kekerasan Atau Ancaman Kekerasan, Terhadap Orang, Dengan Maksud Untuk Mempersiap Atau Mempermudah Pencurian, Atau Dalam Hal Tertangkap Tangan, Untuk Memungkinkan Melarikan Diri Sendiri Atau Peserta Lainnya, Atau Untuk Tetap Menguasai Barang Yang Dicurinya Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa terdakwa melakukan pencurian mesin pompa air tersebut bersama-sama BUR, BUJANG dan Indra dan saksi RIKI RIKARDO yang mengangkut 2 (dua) unit mesin pompa air menggunakan 1 (satu) unit mobil merk xenia warna silver Nopol BG 10 79 JC sesuai dalam berkas perkara yang diperlihatkan pada persidangan
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa Jumlah mesin pompa air yang berhasil kami ambil tersebut sebanyak 2 (Dua) unit masing-masing 1 (Satu) unit merk KUBOTA warna orange dan 1 (Satu) unit merk YANMAR warna merah.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa Mengenai 2 (Dua) unit mesin pompa air masing-masing 1 (Satu) unit merk KUBOTA warna orange dan 1 (Satu) unit merk YANMAR warna merah tersebut secara pasti saksi tidak mengetahui siapa pemiliknya,
- Bahwa cara mereka mengambil mesin tersebut yaitu pertama-tama BUR, BUJANG, terdakwa menemui terdakwa INDRA Alias IIN dilokasi yang telah ditentukan oleh BUR dengan diantar oleh saksi RIKI, kemudian BUJANG, BUR, terdakwa dan saksi INDRA mendatangi lokasi tempat beradanya mesin tersebut, kemudian selanjutnya orang yang menunggu mesin tersebut diancam oleh BUR dan BUJANG dengan mempergunakan senjata api rakitan dan kemudian orang yang menunggu mesin tersebut dikibat pakai tali oleh teman terdakwa tersebut dan mata orang tersebut ditutup oleh teman terdakwa tersebut dan setelah itu barulah mesin tersebut diambil oleh terdakwa, BUR, BUJANG, dan Indra tersebut kemudian selanjutnya mesin tersebut dibawa ke pinggir jalan Desa Tanjung Aur tempat saksi RIKI RIKARDO menurunkan dan menjemput BUR BUJANG dan terdakwa tersebut
- Bahwa 2 (Dua) unit mesin pompa air tersebut dimasukkan kedalam bagian belakang mobil yang dikendarai oleh saksi RIKI, kemudian BUR , terdakwa, BUJANG Bersama RIKI pergi meninggalkan lokasi, selanjutnya terdakwa Indra als IIN pulang kerumahnya
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa mengenai peranan saksi dan teman terdakwa yang bernama BUR, BUJANG, terdakwa dan RIKI RIKARDO untuk melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap 2 (Dua) unit mesin pompa air masing-masing 1 (Satu) unit merk KUBOTA warna orange dan 1 (Satu) unit merk YANMAR warna merah tersebut yaitu :

halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 335/Pid.B/2022/PN Kag



- saksi RICKY RIKARDO Bin HERI berperan selaku pengemudi mobil untuk mengantar dan menjemput teman saksi BUR, terdakwa dan BUJANG dilokasi yang akan dilakukan pencurian dan juga saksi ikut menjualkan mesin pompa air dari hasil pencurian tersebut. Teman saksi yang bernama BUR, BUJANG, terdakwa, yaitu bertugas sebagai orang yang mengambil mesin pompa air dan yang melakukan pengancaman terhadap orang penjaga mesin pompa air tersebut.
- Terdakwa bertugas mengawasi situasi pada saat teman-teman saksi melakukan pengancaman terhadap orang yang menjaga pompa air tersebut.
- Bahwa Mengenai maksud dan tujuan saksi dan teman saksi BUJANG, terdakwa dan RIKI RIKARDO melakukan pencurian dengan kekerasan terhadap 2 (Dua) unit mesin pompa air masing-masing 1 (Satu) unit merk KUBOTA warna orange dan 1 (Satu) unit merk YANMAR warna merah tersebut yaitu untuk mencari uang dari hasil penjualan mesin curian tersebut dan terhadap 2 (Dua) unit mesin pompa air curian tersebut saksi mendapatkan bagian berupa uang sebesar Rp.1.500,000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi yang melakukan pencurian dengan kekerasan Bersama-sama BUR, BUJANG, terdakwa dan RIKI tersebut tidak mempunyai hak atau ijin mengambil, membawa, memiliki dan mengangkut mesin pompa Air Milik Kelompok Tani Desa Tanjung Aur tersebut
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa ,INDRA Als IIN Bin SAINAN ,BUJANG (belum tertangkap), BUR (belum tertangkap), dan saksi RIKI RIKARDO korban saksi MUHAMMAD ALS MAMAD Bin KULUB (kelompok tani) mengalami kerugian sebesar Rp.30.000.000. (tiga puluh juta rupiah) sedangkan menurut terdakwa RIKI RIKARDO dan saksi INDRA Als IIN Bin SAINAN korban hanya mengalami kerugian sebesar Rp.15.000.000 (lima belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan/mengutungkan bagi diri Terdakwa (Saksi *a de charge*) sesuai Pasal 160 ayat 1 huruf c KUHP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi-saksi yang saling bersesuaian satu sama lain dan dihubungkan dengan keterangan Terdakwa



dibacakan dimuka persidangan, maka Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta yuridis sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa Anang Dok Als Anang Bin Jang (Alm) bersama-sama dengan Saksi RIKI RIKARDO Alias RIKI Bin HERI (berkas terpisah), BUJANG (belum tertangkap), BUR (belum tertangkap), INDRA Als IIN Bin SAINAN(berkas terpisah) dan pada hari jumat tanggal 13 Agustus 2021 sekira pukul 04.30 Wib bertempat diAreal Persawahan Dusun I Desa Tanjung Aur Kec.Jejawi, Kabupaten Ogan Komering Ilir ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekira pukul 19.00 terdakwa ditelpon oleh BUR yang sedang Bersama BUJANG, dan INDRA Als IIN Bin SAINAN, mengatakan "in kami malam ini kesano nyari lokak"(in kami malam ini kesana nyari kerjaan mencuri)" lalu sekira pukul 22.00 Wib BUR kembali menelpon dan mengabari sudah sampai dilokasi tempat biasa bertemu, kemudian terdakwa bertemu dengan BUR, INDRA Als IIN Bin SAINAN, BUJANG, menanyakan saksi RIKI kemana, kemudian BUR menjawab " dia standby dijalan", selanjutnya terdakwa bersama BUR, INDRA Als IIN Bin SAINAN dan BUJANG berjalan kaki menuju daerah persawahan warga desa tanjunga untuk mengecek mesin pompa air (berfungsi mengairi sawah)milik kelompok tani, bahwa pada saat mengecek mesin pompa air terdakwa bersama BUJANG, BUR, terdakwa melihat sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Resdi Bin Kirom menuju pondok, kemudian terdakwa bersama BUJANG, BUR, INDRA Als IIN Bin SAINAN, mendekati pondok tersebut, menunggu sampai saksi Resdi Bin Kirom pergi, namun karena saksi Resdi tidak juga pergi, BUJANG, BUR, dan terdakwa mendekati pondok tersebut, selanjutnya BUJANG,menerangi saksi Resdi yang sedang tidur dengan cahaya senter kemudian menodongkan senjata api kearah saksi Resdi dan berkata "DIAM JANGAN DAK USAH MELAWAN" (tidak usah melawan) selanjutnya BUR menutupi wajah saksi Resdi dengan selimut, dan mengikat kedua tangan Resdi dengan tali, setelah itu BUJANG langsung melepaskan1 (satu) unit mesin Pompa air merk YANMAR TF 115 Inchi warna merah, kemudian INDRA Als IIN Bin SAINAN membawa mesin air tersebut bersama BUR menuju ketek (perahu) yang terparkir di kanal dekat pondok tersebut, sedangkan terdakwa menjaga saksi Resdi agar tidak melarikan diri , bahwa BUJANG melepaskan 2 (dua) unit mesin merk Kubota 110 inch warna orange dan merk kubota 85 warna orange, selanjutnya terdakwa dan BUR membawa kedua mesin tersebut

halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 335/Pid.B/2022/PN Kag



menuju perahu ketek (getek), bahwa kemudian terdakwa membawa mesin pompa tersebut menggunakan perahu ketek melewati kanal menuju anak sungai, sedangkan Bur dan Bujang berjalan kaki mengikuti terdakwa, dan terdakwa berjalan kaki sambil menuntun sepeda motor milik saksi Resdi, kemudian perahu yang dikendarai terdakwa hampir karam karena kelebihan muatan (didalamnya terdapat 3 mesin pompa air) terdakwa langsung membantu untuk menurunkan 1 (satu) unit pompa air merk KUBOTA 110 inci;

- Bahwa terdakwa BUJANG, BUR dan INDRA Als IIN Bin SAINAN melihat saksi ADEH sedang memarkirkan perahu dipinggir kanal, bahwa kemudian BUR dan BUJANG langsung mendekati dan memegang saksi ADEH dan berkata "KAMU YANG JAGA MESIN INI YA" saat saksi ADEH menoleh kepalanya langsung dipukul sambil merampas senter yang ada dikepala saksi ADEH dan BUR mengeluarkan senjata api dari dalam tas selempang miliknya dan berkata" DIAM DAK USAH MACAM-MACAM, BUKAN BARANG KAU JUGO (diam saja tidak usah macam-macam bukan barang kau juga), setelahnya terdakwa yang menggunakan perahu langsung melintas didepan saksi ADEH, bahwa BUR dan BUJANG menyuruh saksi ADEH mengangkat 1 (satu) unit pompa air merk KUBOTA 110 inci yang ditinggalkan terdakwa kedalam perahu miliknya, namun mesin air tersebut terjatuh dan tenggelam di sungai tersebut, kemudian terdakwa, BUJANG dan BUR langsung melarikandiri;
- Bahwa kemudian sesampai diseborang sungai terdakwa, BUJANG, BUR dan INDRA Als IIN Bin SAINAN menggunakan sepeda motor milik saksi Resdi mengangkut 2(dua) unit mesin pompa air kepinggir jalan kemudian pada tanggal 13 Agustus 2021 sekira pukul 04.30 Wib saksi RIKI RIKARDO di telepon oleh BUR " KAU KESINI TEMUI KAMI DITEMPAT TADI", setiba ditempat tersebut RIKI RIKARDO melihat INDRA Als IIN Bin SAINAN , BUJANG, BUR, dan terdakwa, kemudian melihat 2 (dua) Mesin pompa air merk KUBOTA dan YANMAR, yang kemudian dimasukan kedalam bagian belakang 1 (satu) unit mobil merk Xenia warna silver BG 1079 JC tersebut, kemudian BUJANG, BUR, INDRA Als IIN Bin SAINAN, masuk kedalam mobil, sedangkan terdakwa meletakkan sepeda motor milik RESDI disemak-samak hutan kemudian pulang kerumah dengan berjalan kaki;

halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 335/Pid.B/2022/PN Kag



- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan RIKI RIKARDO, BUJANG, BUR, INDRA Als IIN Bin SAINAN, saksi MUHAMMAD ALS MAMAD Bin KULUB (kelompok tani) mengalami kerugian sebesar Rp.30.000.000 (tiga puluh jutarupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu Pasal 365 Ayat (2) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Mengambil Sesuatu benda;
3. Unsur Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
4. Unsur Dengan maksud menguasai benda tersebut secara melawan hukum;
5. Unsur Didahului, disertai, diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan Dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian bila tertangkap tangan ada kesempatan untuk melarikan diri, Supaya barang yang dicuri tetap ada dengannya;
6. Unsur Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Barang siapa

Menimbang pengertian "barang siapa" (*Hijdie*), adalah setiap orang ataupun barang siapa, mengacu pada subyek pelaku tindak pidana (*subject strafbaar feit*). Menurut ajaran **Simon, Vos, Pompe, maupun Hazewinkel Suringa**, bahwa *subject strafbaar feit* adalah manusia (*natuurlijke personen*). Disamping itu pula mengenai ajaran subyek hukum disampaikan pula oleh Van Hattum, didalam bukunya hlm. 139 no. 105 van Hattum mengatakan: "didalam hukum Pidana Negeri Belanda hanya manusia dan badan hukum (suatu kelompok manusia yang mempunyai tujuan tertentu dapat menjadi *subject strafbaar feit*....." (**Satochid Kartanegara, Pendapat2 Para Ahli Terkemuka, HUKUM PIDANA bagian satu, Balai Lektor Mahasiswa, tanpa tahun, hal:95-96**) Dari pendapat para sarjana tersebut dapat menempatkan manusia dan korporasi sebagai subyek hukum. Subyek pelaku tindak pidana



dalam perkara ini merupakan subyek hukum yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa lengkap dengan identitasnya dan menurut keterangan saksi-saksi yang diberikan di bawah sumpah, dimana atas pertanyaan Majelis Hakim telah mengaku dan membenarkan orang yang disebut dalam surat dakwaan tertanggal 7 juni 2022 Nomor Reg.Perk PDM 103/Eoh.2/05/2022 tersebut adalah terdakwa **Anang Dok Als Anang Bin Jang** dan memperhatikan pula kemampuan serta keadaan terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan, ternyata terdakwa adalah orang yang tergolong sehat baik secara fisik maupun mental serta bukan termasuk orang yang sakit jiwanya sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHP, oleh karena itu maka terhadap terdakwa dapat dikenakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya dan dihadapkan kedepan persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur **Barang siapa telah terpenuhi ;**

Ad.2. Unsur Mengambil Sesuatu Barang

Menimbang, bahwa pengertian mengambil dalam undang-undang tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan mengambil, akan tetapi beberapa sarjana menjelaskan mengenai arti mengambil. Menurut Mr. Blok, "**mengambil adalah suatu prilaku yang membuat suatu benda berada dalam penguasaan yang nyata, atau berada dibawah kekuasaannya atau didalam detensinya, terlepas dari maksudnya tentang apa yang dia inginkan dengan benda tersebut.**" Menurut sarjana lainnya yaitu Noyon dan Langemeijer, "**mengambil (menurut pengertian pasal 362 KUHP) selalu merupakan suatu tindakan sepihak untuk membuat suatu benda berada dalam penguasaannya;**

Bahwa dalam hukum pidana yang dimaksud dengan **Mengambil** adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain. Cara mengambil dapat dilakukan dengan: 1) memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain; 2) menyalurkan barang itu melalui suatu alat penyalur; 3) pelaku hanya sekedar memegang atau menunggui suatu barang saja;

Menimbang, bahwa pengertian Barang yang dimaksud adalah barang yang memiliki nilai ekonomis, nilai sejarah (historis), ataupun benda yang memiliki nilai magis. Menurut Simon barang adalah segala sesuatu yang

halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 335/Pid.B/2022/PN Kag



merupakan bagian dari harta kekayaan (seseorang yang dapat diambil orang lain) itu dapat, menjadi obyek tindak pidana pencurian ;

Menimbang, bahwa barang tersebut sebagaimana disebut di atas tidak hanya dinilai secara umum nilai ekonomis, akan tetapi lebih tepat nilai dipandang sesuai dengan pandangan pemilik barang tersebut;

Menimbang, bahwa fakta fakta yang terungkap didalam persidangan, memindahkan berupa suatu barang yang bukan dibawah penguasaannya yang berada/bertempat bertempat Di Areal Persawahan Dusun I Desa Tanjung Aur kec.jejawi, Kabupaten Ogan Komering ilir sehingga barang milik Saksi Korban tersebut telah berpindah tempat yaitu berada di terdakwa tepatnya di atas kapal/perahu yang sudah terparkir didekat kanal dari tempat yang semulanya berada di dalam penguasaan terdakwa yang kemudian berpindah tempat ditangan terdakwa ;

Menimbang, bahwa barang yang dimaksud disini adalah barang yang diambil oleh terdakwa dan teman-temannya mengambil 1 (satu) unit mesin pompa Kubota 110 Warna Orange dan 1 (satu) buah kain seprai warna hijau dengan tujuan untuk dimiliki ataupun dijual;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa **Unsur mengambil Sesuatu Barang telah terpenuhi ;**

Ad.3. Unsur Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa unsur ke-3 ini menitik beratkan pada kepemilikan terhadap barang yang telah diambil dan telah berpindah penguasaannya, apakah barang yang diambilnya tersebut milik dari orang yang mengambil baik sebagian maupun seluruhnya serta penguasaan orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang didapatkan di Persidangan ternyata benar barang yang diambil terdakwa dengan sdr. Riki Rikardo (berkas terpisah), Sdr. Bujang/DPO, Bur (DPO) dan sdr. Indra (berkas terpisah) mengambil 1(satu) unit mesin pompa Kubota 110 Warna Orange Milik korban Muhammad Bin Kulub dan 1 (satu) buah kain seprai warna hijau milik korban Resdi dari keseluruhan barang – barang bukti tersebut adalah bukan milik terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis unsur **Sebagian Atau Seluruhnya Kepunyaan Orang Lain** telah terpenuhi ;



Ad.4. Unsur Dengan maksud menguasai benda tersebut secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa memiliki maksudnya sepelaku menguasai barang yang diambilnya tersebut dapat bertindak menggunakan atau memanfaatkan barang yang dikuasainya itu sama seperti yang dilakukan oleh pemiliknya sendiri;

Menimbang, bahwa maksud unsur ini didasarkan pada maksud atau tujuan sipelaku yang mengambil barang tersebut, apakah sipelaku pada saat mengambil atau sebelum mengambilnya mendapat ijin dari pemiliknya atau terlebih dahulu mendapat persetujuan dari pemilik barang yang dimaksud, atau apakah Terdakwa mengetahui dan menyadari barang yang diambilnya tersebut bertentangan dengan hukum dan merugikan pemiliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang didapatkan di persidangan tersebut terbukti bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan secara melawan hukum dan tanpa ijin dari pemiliknya yaitu saksi korban Muhammad Bin Kulub dan korban Resdi Bin Kiron yang pada intinya mempunyai maksud agar barang-barang tersebut dikuasai oleh Terdakwa dan dimaksudkan dengan tujuan untuk di miliki sendiri maupun untuk dijual barang – barang tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum** telah terpenuhi ;

Ad. 5. Unsur Didahului, disertai, diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan Dengan maksud akan menyiapkan atau memudahkan pencurian bila tertangkap tangan ada kesempatan untuk melarikan diri. Supaya barang yang dicuri tetap ada dengannya ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yang artinya tidak wajib seluruh sub unsur ini dibuktikan, akan tetapi hanya cukup membuktikan satu sub unsur saja. Dengan telah terpenuhinya satu sub unsur dimaksud, maka seluruh unsur dinyatakan telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa disisi lain yang dimaksud dengan “Melakukan Kekerasan” dapatlah dipedomani pengertiannya berdasarkan pengertian yang terdapat dalam ketentuan Pasal 89 KUHP yaitu membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya. “Pingsan” artinya hilang ingatan atau tidak sadar akan dirinya, umpamanya karena minum racun kecubung atau obat-obat lainya yang menyebabkan tidak ingat lagi, orang pingsan itu tidak mengetahui lagi apa yang terjadi dengan dirinya. “Tidak berdaya” artinya tidak mempunyai kekuatan atau



tenaga sama sekali, sehingga tidak mampu mengadakan perlawanan sedikitpun juga, misalnya orang yang diikat dengan tali pada kaki dan tangannya dalam kamar terkena suntikan sehingga orang itu menjadi lumpuh, orang yang tidak berdaya ini masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Ancaman kekerasan” adalah suatu perkataan yang dilontarkan oleh pelaku kepada korban yang membuat korban menjadi takut dan menuruti apa yang dikehendaki oleh pelaku;

Menimbang, bahwa selain itu perlulah dipertimbangkan bahwa yang dimaksud melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan dalam pasal ini bukan merupakan suatu alat atau daya upaya untuk mencapai sesuatu, tetapi merupakan suatu tujuan. Selain itu, perbuatan tersebut juga harus dilakukan “dengan sengaja”, artinya dalam melakukan perbuatan si pelaku dengan sadar menghendaki dan mengetahui akan akibat yang terjadi (*willen en wettens*), yang mana hal tersebut dapat dilihat tidak saja pada sikap batin dari pelaku akan tetapi juga nampak dari sikap lahir dan perilaku pelaku tindak pidana. Dengan demikian sesuai praktik peradilan yang dimaksud penganiayaan dalam perkara aquo adalah kesengajaan untuk menimbulkan perasaan sakit atau untuk menimbulkan luka pada orang lain, sehingga yang perlu dibuktikan terlebih dahulu dalam tindak pidana penganiayaan adalah adanya suatu kesengajaan dalam perbuatan terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi yang telah bersesuaian satu sama lain dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa diperoleh fakta hukum dipersidangan bahwa kejadiannya terdakwa Anang Dok Als Anang Bin Jang (Alm) ,INDRA Als IIN Bin SAINAN bersama-sama dengan SaksiRIKI RIKARDO Alias RIKI Bin HERI, BUJANG (belum tertangkap), BUR (belum tertangkap), sekira pada hari jumat tanggal13 Agustus 2021 sekira pukul 04.30 Wibatau bertempat diAreal Persawahan Dusun I Desa Tanjung Aur kec.jejawi, Kabupaten Ogan Komering ilir ;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 12Agustus 2021 sekira pukul 22.00 saksi RIKI ditelpon oleh BUR (belum tertangkap) yang sedang Bersama BUJANG (belum tertangkap), dan terdakwa, mengatakan ” payo kito nyari lokak malingan kau jemput kami sekarang dipinggir jalan desa standing tempat sebelumnyo kito pernah ketemu” kemudian Saksi RIKI menjemput menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Xenia warna silver BG 1079 JC setelah menjemput Bur, bujang dan anang bur mengatakan ” kito temui iin di tanjung aur” setiba di desa tanjung aur, BUR (belum tertangkap) BUJANG (belum



tertangkap), dan terdakwa, turun dari mobil menemui INDRA ALS IIN kemudian saksi RIKI menunggu kabar dari BUR (Belum tertangkap), sedangkan BUJANG (belum tertangkap), BUR (belum tertangkap), terdakwa, yang telah bertemu kemudian berjalan kaki menuju daerah persawahan warga desa tanjung aur untuk mengecek mesin pompa air (berfungsi mengairi sawah) milik kelompok tani ;

Menimbang, bahwa saat mengecek mesin pompa air terdakwa, INDRA Als IIN bersama BUJANG (belum tertangkap), BUR (belum tertangkap), , melihat sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Resdi Bin Kirom menuju pondok, kemudian terdakwa INDRA Als IIN bersama BUJANG (belum tertangkap), BUR (belum tertangkap) , mendekati pondok tersebut, menunggu sampai saksi Resdi Bin Kirom pergi, namun karena saksi Resdi tidak juga pergi, BUJANG (belum tertangkap), BUR (belum tertangkap), terdakwa mendekati pondok tersebut, selanjutnya BUJANG (belum tertangkap), menerangi saksi Resdi yang sedang tidur dengan cahaya senter kemudian menodongkan senjata api kearah saksi Resdi dan berkata "DIAM JANGAN DAK USAH MELAWAN" (tidak usah melawan) selanjutnya BUR menutupi wajah saksi Resdi dengan selimut, dan mengikat kedua tangan Resdi dengan tali, setelah itu BUJANG langsung **melepaskan 1 (satu) unit mesin Pompa air merk YANMAR TF 115 Inchi warna merah, kemudian saksi IIN membawa mesin air tersebut bersama BUR menuju ketek (perahu) yang terparkir di kanal dekat pondok tersebut**, sedangkan ANANG menjaga saksi Resdi agar tidak melarikan diri , bahwa BUJANG melepaskan 2 (dua) unit mesin merk Kubota 110 inch warna orange dan merk kubota 85 warna orange, **selanjutnya terdakwa IIN dan BUR membawa kedua mesin tersebut menuju perahu ketek (getek);**

Menimbang bahwa terdakwa Anang membawa mesin pompa tersebut menggunakan perahu ketek melewati kanal menuju anak sungai, sedangkan Bur dan Bujang berjalan kaki mengikuti Anang, dan terdakwa INDRA Als IIN berjalan kaki sambil menuntun sepeda motor milik saksi Resdi, kemudian perahu yang dikendarai anang hampir karam karena kelebihan muatan (**didalamnya terdapat 3 mesin pompa air**) saksi IIN membantu untuk menurunkan 1 (satu) unit pompa air merk KUBOTA 110 inci setelah itu saksi IIN, BUJANG, BUR dan ANANG melihat saksi ADEH sedang memarkirkan perahu dipinggir kanal, bahwa kemudian BUR dan BUJANG langsung mendekati dan memegang saksi ADEH dan berkata "KAMU YANG JAGA MESIN INI YA" saat saksi ADEH menoleh kepalanya langsung dipukul sambil

halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 335/Pid.B/2022/PN Kag



merampas senter yang ada di kepala saksi ADEH dan BUR mengeluarkan senjata api dari dalam tas selempang miliknya dan berkata "DIAM DAK USAH MACAM-MACAM, BUKAN BARANG KAU JUGO (diam saja tidak usah macam-macam bukan barang kau juga), setelahnya ANANG yang menggunakan perahu langsung melintas didepan saksi ADEH, **bahwa BUR dan BUJANG menyuruh saksi ADEH mengangkat 1 (satu) unit pompa air merk KUBOTA 110 inci yang ditinggalkan ANANG kedalam perahu miliknya, namun mesin air tersebut terjatuh dan tenggelam di sungai tersebut**, kemudian terdakwa INDRA Als IIN, BUJANG, BUR langsung melarikan diri;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut korban Muhammad Bin Kulub dan korban Resdi Bin Kirom mengalami takut dan trauma akibat perbuatan terdakwa mengancam korban dengan menodongkan senjata api kearah resdi dan berkata diam jangan dak usah melawan dan mengikat korban dengan tali ;

Menimbang, bahwa dari rangkaian perbuatan yang dilakukan terdakwa dan ke-empat teman-temannya yang masih ada (DPO) tersebut di atas sudah tentu menunjukkan bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan sangat **sadar** dan memang terdakwa **menghendaknya** akan terjadi akibatnya yang dilakukan terdakwa, Selain itu pula, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan dari terdakwa sendiri, yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, bahwa terdakwa **mengetahui** bahwa dirinya sebelum melakukan perbuatannya diawali berkumpul bersama-sama dengan teman-temannya terdakwa merencanakannya dan pergi ke pondok dang langsung menodongkan senjata api kearah saksi Resdi dan berkata "DIAM JANGAN DAK USAH MELAWAN" (tidak usah melawan) selanjutnya BUR menutupi wajah saksi Resdi dengan selimut, dan mengikat kedua tangan Resdi dengan tali dan hal tersebut tidak dibenarkan, maka Majelis Hakim memperoleh keyakinan, bahwa terdakwa sengaja **memaksa dengan ancaman kekerasan** walaupun terdapat penolakan dari korban atas perlakuan dari terdakwa dan keempat temannya/DPO namun tetap Terdakwa lakukan dengan sadar padahal Terdakwa dan temannya/DPO seharusnya tahu pasti mengetahui akibat dari tindakan tersebut dan juga mengetahui bahwa dilarang oleh Undang-undang perbuatannya tersebut, sehingga dapat diartikan sebagai suatu **kekerasan atau ancaman kekerasan**, karena perbuatan terdakwa dan teman-temannya/DPO tersebut juga bertentangan dengan kehendak saksi korban serta melanggar kesucilaan/kesopanan, moral dan agama ;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dari fakta-fakta hukum yang demikian ini membuktikan bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan dengan kekerasan terhadap saksi-saksi korban tersebut dalam keadaan menghendaki dan menginsafi sehingga karenanya Majelis Hakim jberkeyakinan unsur “Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri” **telah terpenuhi menurut Hukum ;**

Ad.6. Unsur Yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih secara bersama-sama :

Menimbang, bahwa unsur ini dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih **disini** dari fakta-fakta yang terungkap didalam persidangan, perbuatan mengambil barang tersebut dilakukan oleh terdakwa Anang Dok **bersama – sama dengan teman-temannya yang bernama** Sdr. Riki Rikardo (berkas terpisah), sdr, Bujang (DPO), sdr. BUR (DPO) dan Indra Alias Iin (berkas terpisah) dimana dalam perbuatannya sama – sama terdakwa bersepakat dengan teman-temannya Pada hari kamis tanggal 12 Agustus 2021 sekira pukul 22.00 saksi RIKI ditelpon oleh BUR (belum tertangkap) dan kawan-kawannya mengatakan ” payo kito nyari lokak malingan kau jemput kami sekarang dipinggir jalan desa standing tempat sebelumnya kito pernah ketemu” kemudian Saksi RIKI menjemput menggunakan 1 (satu) unit mobil merk Xenia warna silver BG 1079 JC setelah menjemput Bur, bujang dan anang bur mengatakan ” kito temui iin di tanjung aur” setiba di desa tanjung aur, BUR (belum tertangkap) BUJANG (belum tertangkap), dan terdakwa ,turun dari mobil menemui INDRA ALS IIN kemudian saksi RIKI menunggu kabar dari BUR (Belum tertangkap), sedangkan BUJANG (belum tertangkap), BUR (belum tertangkap), terdakwa, yang telah bertemu kemudian berjalan kaki menuju daerah persawahan warga desa tanjung aur untuk mengecek mesin pompa air (berfungsi mengairi sawah)milik kelompok tani dan mendekati pondok tersebut dan Sdr. Bujang/DPO menerangi korban Resdi yang sedang tidur dengan cahaya senter kemudian menodongkan senjata api kearah saksi Resdi dan berkata ”DIAM JANGAN DAK USAH MELAWAN” (tidak usah melawan) selanjutnya BUR menutupi wajah saksi Resdi dengan selimut, dan mengikat kedua tangan Resdi dengan tali, setelah itu BUJANG langsung melepaskan 1 (satu) unit mesin Pompa air merk

halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 335/Pid.B/2022/PN Kag



YANMAR TF 115 Inci warna merah, kemudian saksi IIN membawa mesin air tersebut bersama BUR menuju ketek (perahu) yang terparkir di kanal dekat pondok tersebut, sedangkan ANANG menjaga saksi Resdi agar tidak melarikan diri, bahwa BUJANG melepaskan 2 (dua) unit mesin merk Kubota 110 inch warna orange dan merk kubota 85 warna orange, selanjutnya terdakwa IIN dan BUR membawa kedua mesin tersebut menuju perahu ketek (getek), dan BUR dan BUJANG menyuruh saksi ADEH mengangkat 1 (satu) unit pompa air merk KUBOTA 110 inci yang ditinggalkan ANANG kedalam perahu miliknya, namun mesin air tersebut terjatuh dan tenggelam di sungai tersebut, kemudian terdakwaINDRA Als IIN, BUJANG, BUR langsung melarikan diri ;

Menimbang, bahwa sesampai diseberang sungai terdakwaINDRA Als IIN, BUJANG, BUR dan ANANG menggunakan sepeda motor milik saksi Resdi **mengangkut 2(dua) unit mesin pompa air ke pinggir jalan** kemudian pada tanggal 13 Agustus 2021 sekira pukul 04.30 Wib terdakwa di telepon oleh BUR (belum tertangkap) " KAU KESINI TEMUI KAMI DITEMPAT TADI", setiba ditempat tersebut terdakwa melihat terdakwa INDRA Als IIN Bin SAINAN, BUJANG (belum tertangkap), BUR (belum tertangkap), ANANG (belum tertangkap), kemudian melihat 2 (dua) Mesin pompa air merk KUBOTA dan YANMAR, yang kemudian dimasukan ke dalam bagian belakang 1 (satu) unit mobil merk Xenia warna silver BG 1079 JC tersebut, kemudian BUJANG (belum tertangkap), BUR (belum tertangkap), ANANG (belum tertangkap), masuk kedalam mobil, sedangkan terdakwa INDRA Als IIN Bin SAINAN meletakkan sepeda motor milik RESDI disemak-samak hutan kemudian pulang kerumah dengan berjalan kaki sehingga korban Muhammad (kelompok Tani mengalami kerugian sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis unsur **dilakukan oleh dua orang atau lebih telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 365 ayat (2) ke -2 KUHP** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan tindak pidana tersebut, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar (**Faits d'Justifikatif**) dan atau alasan pemaaf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*Faits d'Excuses*), maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sampailah Majelis Hakim pada penentuan jenis dan lamanya hukuman yang sepadan dengan tindak pidana yang dilakukan terdakwa dengan mempertimbangkan segala sesuatunya dari berbagai aspek selain daripada aspek yuridis;

Menimbang, bahwa berdasarkan aspek yuridis, selain yang sudah dipertimbangkan dalam uraian diatas, dalam teori dan doktrin Hukum Pidana ada yang disebut dengan perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa dilihat dari segi kualitas perbuatan dan pertanggungjawaban pidananya, maka menurut pandangan Majelis Hakim terdakwa hanya bertanggungjawab sejauh terhadap perbuatan yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa dilihat dari aspek filosofis, menurut pandangan Majelis Hakim suatu putusan pengadilan memberikan pemahaman dan pencerahan bahwa perbuatan pidana sekecil apapun tidak boleh dilakukan, serta jangan menganggap perbuatan pidana sebagai suatu nilai, norma, dan budaya yang sudah biasa terjadi dan sudah biasa dilakukan di tengah-tengah masyarakat;

Menimbang, bahwa dilihat dari aspek sosiologis, yakni upaya untuk menanamkan rasa malu yang bersifat sosial untuk melakukan tindakan yang tercela. Hukuman yang tepat selain akan berdampak hukum bagi terdakwa juga akan berdampak sosial dalam artian pasti akan ada efek sanksi sosial yang kiranya sudah cukup dirasakan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dilihat dari segi teoritis, pada hakekatnya tujuan pemidanaan itu pidana bukanlah pembalasan dendam atau penistaan, terhadap pelaku, akan tetapi memiliki tujuan agar terdakwa dapat menyesali perbuatannya dan dapat memperbaiki kesalahannya dikemudian hari atau lebih tepatnya hukum dijatuhkan bukan untuk menurunkan martabat seseorang, akan tetapi bersifat edukatif, konstruktif dan motivatif agar tidak melakukan perbuatan itu lagi serta prevensi bagi masyarakat lainnya ;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada pertimbangan aspek yuridis, aspek filosofis, aspek sosiologis, dan hal-hal yang memberatkan dan

halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 335/Pid.B/2022/PN Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meringankan di atas, maka Majelis Hakim akan memberikan suatu putusan yang Majelis Hakim nilai sudah sangat tepat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan yang Majelis Hakim nilai sudah sangat tepat tersebut di atas, maka Majelis Hakim berketetapan tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan di bawah ini, menurut pendapat dan keyakinan Majelis Hakim telah sangat memadai dan sangat manusiawi serta sudah berdasarkan keadilan dilihat dari berbagai segi ;

Menimbang, bahwa selama menjalani pemeriksaan perkara ini Terdakwa sejak pemeriksaan penyidik dan di tingkat Penuntutan sampai dengan pemeriksaan di dalam persidangan ini telah ditangkap dan ditahan dengan penahanan yang sah maka, berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP lamanya Terdakwa ditahan dalam masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan hukuman yang setimpal sesuai dengan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan pidana tersebut yang didapat dari diri terdakwa selama pemeriksaan ini ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian terhadap korban

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap terus terang dan mengakui seluruh perbuatannya di dalam persidangan ;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya kembali;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan berupa ;

- 1 (satu) unit mesin pompa Kubota 110 Warna Orange,

Terhadap barang bukti ini oleh dikarenakan bukan milik terdakwa maka majelis Hakim berpendapat agar dikembalikan kepada saksi Muhammad bin Kulub ;

halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 335/Pid.B/2022/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHP mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan berupa ;

- 1 (satu) buah kain seprai warna hijau ;

Terhadap barang bukti ini oleh dikarenakan bukan milik terdakwa maka majelis Hakim berpendapat agar dikembalikan kepada saksi Resdi Bin kirom

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i dan Pasal 222 ayat (1) KUHP terhadap terdakwa haruslah dibebankan membayar biaya perkara ini ;

Memperhatikan **Pasal 365 ayat (2) ke-2 KUHP**, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang Undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **Anang Dok Als Anang Bin Jang (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian Dengan Kekerasan Dalam Keadaan Memberatkan** dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1(satu) unit mesin pompa Kubota 110 Warna Orange,
Dikembalikan kepada saksi Muhammad bin Kulub ;
 - 1 (satu) buah kain seprai warna hijau ;
Dikembalikan kepada saksi Resdi Bin kirom ;
6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kayu Agung pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 oleh **I Made Gede Kariana, SH.** sebagai Hakim Ketua **Dany Agustinus,SH.MKn.** dan **Yuri Alpha Fawnia SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 24

halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 335/Pid.B/2022/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **IRMA YULAINI,SH.** Sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kayuagung serta dihadiri oleh **Ertapriana Islami, SH** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir, dan dihadapan Terdakwa;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Dany Agustinus,SH. M.Kn.

I Made Gede Kariana, SH.

Yuri Alpha Fawnia,SH.

PANITERA PENGGANTI,

IRMA YULAINI,SH.

halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 335/Pid.B/2022/PN Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)